



ANALISIS PENGAWASAN DIGITAL MELALUI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KRIMINALITAS DI WILAYAH KERJA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG

Lisdiana¹, Trihandayani², Eva Novaria³

MAP Stisipol Candradimuka^{1,3}, Program Studi Magister Administrasi Publik Palembang²

e-mail: tri.hardayeni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi pengawasan digital melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam upaya pencegahan tindak pidana kriminalitas di wilayah kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, penelitian ini menghimpun data melalui triangulasi teknik, mencakup wawancara mendalam dengan informan kunci dari kepolisian dan masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi relevan. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model interaktif yang melibatkan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem CCTV secara umum telah operasional dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaporan serta meningkatkan persepsi keamanan publik. Namun, efektivitas optimalnya sebagai instrumen pencegahan kejahatan terhambat secara signifikan oleh beberapa kendala fundamental. Hambatan utama meliputi ketiadaan mekanisme tindak lanjut yang terstruktur pasca-deteksi insiden kriminal, insufisiensi kompetensi teknis personel, dan keterbatasan cakupan geografis pengawasan akibat jumlah serta penempatan kamera yang belum memadai. Defisiensi pada prosedur respons, kapabilitas SDM, dan cakupan spasial ini secara kolektif menghambat realisasi potensi penuh sistem CCTV.

Kata Kunci: *Pengawasan Digital (CCTV), Pencegahan Kriminalitas, Implementasi*

ABSTRACT

This study aims to gain an in-depth understanding of the implementation of digital surveillance through Closed Circuit Television (CCTV) in an effort to prevent criminal acts in the working area of the Ilir Timur II District Police Sector, Palembang City. Adopting a qualitative approach with a descriptive design, this study collected data through technical triangulation, including in-depth interviews with key informants from the police and the community, direct observation in the field, and relevant documentation studies. Qualitative data analysis was conducted using an interactive model involving data condensation, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the CCTV system has generally been operational and has made a positive contribution in supporting reporting and improving public security perceptions. However, its optimal effectiveness as a crime prevention instrument is significantly hampered by several fundamental obstacles. The main obstacles include the absence of a structured follow-up mechanism after the detection of a criminal incident, insufficient technical competence of personnel, and limited geographic coverage of surveillance due to the inadequate number and placement of cameras. These deficiencies in response procedures, human resource capabilities, and spatial coverage collectively hamper the realization of the full potential of the CCTV system.

Keywords: *Digital Surveillance (CCTV), Crime Prevention, Implementation*

PENDAHULUAN

Pengawasan menjadi suatu unsur yang terpenting dalam pembinaan individu di dalam organisasi karena pengawasan merupakan tenaga penggerak bagi para karyawan agar dapat

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

bertindak sesuai dengan apa yang telah direncanakan menurut aturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Nolan, & Stoner, 2000) yaitu pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dari berbagai tujuan yang telah direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh daya perusahaan diprgunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Pengawasan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja, karena efektivitas merupakan titik kendali dari semua kegiatan yang dilakukan perusahaan secara berhasil guna. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, yang sejalan dengan konsep sistem kontrol manajemen yang bertujuan memastikan perilaku anggota organisasi konsisten dengan strategi dan tujuan organisasi (Simons, 2013). Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Hal itu berarti perusahaan mampu memanfaatkan kekayaan yang ada dengan sebaik – baiknya seperti karyawan dan sumber-sumber material. Pengawasan juga merupakan kewajiban setiap pimpinan untuk mengawasi karyawan yang bersifat preventif dan pembinaan. Dengan adanya pengawasan, pimpinan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan nyata dari setiap aspek dan setiap permasalahan pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkungan satuan organisasi. Dengan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan dapat segera langsung mengambil langkah perbaikan dan tindakan seperlunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan suatu organisasi tanpa adanya suatu pengawasan dapat mengakibatkan disiplin kerja menurun dan akan berpengaruh langsung kepada kegiatan-kegiatan lainnya sehingga dapat menghambat proses kegiatan suatu organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan dampak yang positif bagi perkembangan organisasi tersebut. Dalam hal ini, teknologi informasi dapat menjadi satu solusi yang membantu organisasi untuk meningkatkan sistem pengawasan. Penggunaan teknologi untuk monitoring, seperti *electronic performance monitoring* (EPM), dapat memberikan data yang lebih objektif dan kontinu mengenai kinerja karyawan, meskipun implementasinya perlu memperhatikan aspek keadilan dan privasi untuk menghindari dampak negatif (Jeske & Santuzzi, 2015).

Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat seiring dengan proses globalisasi. Teknologi keamanan yang banyak digunakan sekarang adalah CCTV (*Closed Circuit Television*). CCTV dapat memantau dan merekam segala aktivitas dan kejadian pada suatu tempat setiap saat, berfungsi sebagai mekanisme *situational crime prevention* (SCP) dengan meningkatkan upaya dan risiko yang dirasakan oleh calon pelaku kejahatan (Welsh & Farrington, 2011). Maka tidak heran jika kita menemukan kamera yang terpasang di perusahaan-perusahaan besar, mall, pertokoan dan tempat umum lainnya guna menjamin keamanan bagi pengelolaannya. Selain di tempat – tempat umum, CCTV juga digunakan untuk menjaga rumah atau ruang penyimpanan atau gudang untuk menjaga informasi atau properti di dalamnya. Tanpa harus menempatkan banyak tenaga kerja terpercaya di setiap sudut ruangan yang harus dijaga, CCTV dapat memantau setiap ruangan dengan sebuah monitor. Hal ini juga dilakukan oleh pihak Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang dipasang pada setiap sisi jalan. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pihak Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam mendeteksi dan mengungkap kasus kriminalitas yang marak terjadi di jalan dan diharapkan dapat mengurangi bahkan menekan angka kriminalitas.

Meningkatnya angka kriminalitas di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang juga telah diantisipasi oleh pihak Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang bekerja sama dengan pihak pemerintah dengan melakukan pemasangan CCTV jalan ternyata dianggap masih kurang. Hal itu disebabkan sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang menjadi korban kejahatan jalanan yang termonitor oleh CCTV dengan dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelaporan pada pihak kepolisian dengan kasus kriminalitas seperti jambret, curanmor, dan kejahatan jalanan lainnya. Temuan ini sejalan dengan meta-analisis yang menunjukkan bahwa efektivitas CCTV dalam mencegah kejahatan seringkali bervariasi dan cenderung lebih efektif untuk jenis kejahatan tertentu (misalnya pencurian kendaraan) di lokasi spesifik (misalnya tempat parkir), namun kurang signifikan untuk kejahatan kekerasan di ruang publik (Piza et al., 2019). Namun, setidaknya dengan Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* dapat membantu dalam proses pengejaran atau penelusuran identitas pelaku kejahatan khususnya kejahatan jalanan sehingga satu demi satu laporan atau pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

Meskipun demikian, implementasi Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang masih menghadapi beberapa kendala signifikan. Pertama, belum terdapat mekanisme atau proses tindak lanjut yang jelas, serta ketersediaan data yang lengkap pasca-pengamatan rekaman CCTV ketika terjadi suatu tindak kriminalitas. Selain itu, beberapa petugas dilaporkan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan perangkat CCTV secara optimal. Lebih lanjut lagi, jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV yang masih terbatas juga menjadi persoalan, karena mengakibatkan jangkauan pengawasan menjadi tidak menyeluruh, hanya mencakup area-area tertentu dan belum mampu mengawasi seluruh ruas jalan yang ada di Wilayah Kerja Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Berdasarkan berbagai kendala yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini dipandang sebagai upaya penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas dan tantangan dalam Pengawasan Digital Melalui CCTV untuk Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk meneliti permasalahan ini secara lebih komprehensif dalam sebuah tesis yang berjudul “Analisis Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai fenomena spesifik, yaitu Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada penggambaran realitas sosial yang kompleks terkait implementasi dan persepsi penggunaan CCTV di lokasi studi, tanpa melakukan pengujian hipotesis, melainkan menghimpun fakta dan mengembangkan pemahaman secara mendalam terhadap fokus yang telah ditetapkan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek pengawasan digital melalui CCTV dan kaitannya dengan pencegahan kriminalitas di wilayah hukum Polsek Ilir Timur II.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik untuk memperoleh informasi yang kaya dan komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

Kepolisian Sektor, Kepala Satuan Reserse Kriminal, anggota kepolisian Polsek Ilir Timur II, petugas pengelola CCTV, serta tiga orang perwakilan masyarakat. Observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk mengamati secara empiris implementasi CCTV dan situasi terkait di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi analisis dokumen internal kepolisian, arsip, peraturan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga alur kegiatan utama: kondensasi data (pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data), penyajian data (organisasi informasi agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (pemberian makna dan pengujian keabsahan temuan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil Laporan Pengawasan

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis hasil laporan pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Pada analisis ini akan diuraikan, dianalisis serta dibahas hasil penelitian dari lapangan baik berupa hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Kepala Satuan Reserse Kriminal, Anggota kepolisian di Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Petugas CCTV serta Masyarakat sebanyak 3 orang, pada tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2025. Selain itu data primer yang diperoleh juga didasarkan pada hasil pengamatan melalui kegiatan observasi dan dokumentasi.

Selama proses hasil dan laporan pengawasan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama proses hasil dan laporan dari kegiatan pengawasan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Desy Ariyanti, S.H., M.H. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang saat wawancara pada tanggal 10 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa:

“hasil dan laporan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan antara lain terbitnya laporan hasil pemeriksaan untuk setiap pelaksanaan pengawasan digital yang termasuk dalam lingkungnya serta Terciptanya keamanan dan ketertiban”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil dan laporan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan antara lain terbitnya laporan hasil pemeriksaan untuk setiap pelaksanaan pengawasan digital yang termasuk dalam lingkungnya serta Terciptanya keamanan dan ketertiban. Adapun mengenai hal tersebut, akan dibahas satu persatu sebagai berikut.

1) Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Untuk Setiap Pelaksanaan Pengawasan Digital

Analisis ini bertujuan untuk melihat Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Untuk Setiap Pelaksanaan Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Data diperoleh dari hasil wawancara, hasil dokumentasi dan hasil observasi. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, rekaman *Closed Circuit Television* merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk

membatasi penggunaan rekaman *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan undang-undang. Sebaliknya untuk rekaman *Closed Circuit Television* yang bersifat publik tidak memerlukan proses yang perekamannya harus sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum. Maka rekaman *Closed Circuit Television* tersebut telah sah keabsahannya dan alat bukti tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

Pendapat Kepala Satuan Atp.A.Rafiq, Sip Kepala Satuan Reserse Kriminal pada tanggal 10 Januari 2025 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Meningkatnya angka kriminalitas di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang juga telah diantisipasi oleh pihak Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang bekerja sama dengan pihak pemerintah dengan melakukan pemasangan *Closed Circuit Television* jalan ternyata dianggap masih kurang. Hal itu disebabkan sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang menjadi korban kejahatan jalanan yang termonitor oleh *Closed Circuit Television* dengan dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelaporan pada pihak kepolisian dengan kasus kriminalitas seperti jambret curanmor dan kejahatan jalanan lainnya”.

Peningkatan angka kriminalitas di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II telah berupaya mengantisipasi lonjakan kasus kejahatan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah melalui pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) di sejumlah titik strategis di jalanan. Langkah ini diharapkan mampu memantau aktivitas masyarakat dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga dapat menekan angka kriminalitas yang meresahkan warga.

Namun, kenyataannya, pemasangan CCTV tersebut dinilai masih belum optimal dalam menekan angka kejahatan di wilayah tersebut. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus kejahatan jalanan seperti jambret, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan tindak kriminal lainnya yang terekam oleh CCTV, namun tetap terjadi secara berulang. Keberadaan CCTV memang membantu dalam proses pemantauan dan pengungkapan kasus, tetapi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan secara efektif.

Selain itu, tingginya angka pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian menunjukkan bahwa masyarakat masih sering menjadi korban kejahatan jalanan, meskipun upaya preventif telah dilakukan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang ada, serta penambahan strategi lain seperti patroli rutin, sosialisasi keamanan kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas serta jumlah personel keamanan. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan kriminalitas di Kecamatan Ilir Timur II dapat berjalan lebih optimal dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa dengan Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* dapat membantu dalam proses pengejaran atau penelusuran identitas pelaku kejahatan khususnya kejahatan jalanan sehingga satu demi satu laporan atau pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diatas, dapat diketahui bahwa hasil dan laporan pengawasan dari segi terbitnya laporan hasil pemeriksaan untuk setiap tahapan pelaksanaan pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* dapat membantu dalam proses pengejaran atau penelusuran identitas pelaku tindak pidana kriminalitas khususnya kasus kriminalitas seperti

jambret, curanmor dan kejahatan jalanan lainnya sehingga satu demi satu laporan atau pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

2) Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban

Analisis ini bertujuan untuk melihat Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban dalam Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Data diperoleh dari hasil wawancara, hasil dokumentasi dan hasil observasi. Berikut uraian analisis hasil penelitiannya :

Closed Circuit Television merupakan salah satu alat penting dalam menjaga suatu tempat dari tindakan kriminal. CCTV sangat berguna untuk merekam dan memantau setiap sudut ruang. Oleh karena itu, CCTV sangat berperan penting sebagai saksi bisu yang dapat memberikan bukti visual saat terjadi suatu kejahatan.

Hasil wawancara dengan Akp.A.Rafiq, Sip Kepala Satuan Reserse Kriminal pada tanggal 10 Januari 2025, diperoleh informasi sebagai berikut:

“CCTV juga dapat mencegah suatu tindakan kriminalitas. CCTV yang terpasang dapat mencegah niat pelaku kejahatan karena mereka menyadari adanya CCTV tersebut. Oleh karena itu, terpasangnya CCTV dapat menciptakan lingkungan lebih aman dan tertib. CCTV dapat membantu pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti dan dapat melacak aktivitas yang mencurigakan”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa CCTV juga dapat mencegah suatu tindakan kriminalitas. CCTV yang terpasang dapat mencegah niat pelaku kejahatan karena mereka menyadari adanya CCTV tersebut. Oleh karena itu, terpasangnya CCTV dapat menciptakan lingkungan lebih aman dan tertib. CCTV dapat membantu pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti dan dapat melacak aktivitas yang mencurigakan.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh AIPTU.Johan Purnomo, S.H Anggota kepolisian di Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tanggal 10 Januari 2025 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dalam Upaya meningkatkan keamanan dan kletertiban, CCTV sudah banyak yang menggunakan di berbagai tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, dan jalan raya. Kehadiran CCTV bukan hanya dapat membantu pihak berwenang tetapi CCTV juga dapat memberi rasa tenang bagi masyarakat”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Dalam Upaya meningkatkan keamanan dan kletertiban, CCTV sudah banyak yang menggunakan di berbagai tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, dan jalan raya. Kehadiran CCTV bukan hanya dapat membantu pihak berwenang tetapi CCTV juga dapat memberi rasa tenang bagi masyarakat

Pernyataan dari Petugas CCTV pada tanggal 10 Januari 2025 diperoleh informasi sebagai berikut:

“dengan kehadiran *Closed Circuit Television* dapat memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat, mereka merasa lebih aman karena terdapat *Closed Circuit Television* yang melakukan pengawasan secara terus-menerus”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan kehadiran *Closed Circuit Television* dapat memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat, mereka merasa lebih aman karena terdapat *Closed Circuit Television* yang melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh feri Masyarakat pada tanggal 10 Januari 2025 diperoleh informasi sebagai berikut:

“CCTV telah terbukti sebagai perangkat digital yang mampu mencegah tindakan kriminalitas dan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di berbagai lingkungan. Selain itu, dengan memiliki kemampuan untuk merekam. CCTV juga dapat memberikan bukti rekaman yang kuat untuk membantu penyidik melakukan investigasi”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa CCTV telah terbukti sebagai perangkat digital yang mampu mencegah tindakan kriminalitas dan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di berbagai lingkungan. Selain itu, dengan memiliki kemampuan untuk merekam, CCTV juga dapat memberikan bukti rekaman yang kuat untuk membantu penyidik melakukan investigasi.

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa Penggunaan CCTV secara tepat dan bijaksana agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman sehingga dapat membuat masyarakat lebih tenang dan dapat memperkuat penegakan hukum memberantas kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diatas, dapat diketahui bahwa hasil laporan Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dari segi Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari *Closed Circuit Television* telah terbukti sebagai perangkat digital yang mampu mencegah tindakan kriminalitas dan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, masyarakat merasa lebih aman karena terdapat *Closed Circuit Television* yang melakukan pengawasan secara terus-menerus di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Selain itu, dengan memiliki kemampuan untuk merekam, *Closed Circuit Television* juga dapat memberikan bukti rekaman yang kuat untuk membantu penyidik melakukan investigasi.



Gambar 1. Pengawasan beberapa kamera CCTV

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan mengenai Pengawasan Digital Melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kriminalitas di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahap perencanaan (*planning*), terlihat bahwa penentuan objek dan jangka waktu pengawasan telah dilaksanakan. Objek pengawasan difokuskan pada ruas jalan utama yang dipantau secara *real-time* melalui CCTV dari ruang monitor, memungkinkan pengawasan 24 jam non-stop. Hal ini memberikan tingkat ketelitian yang lebih baik dibandingkan patroli manual karena adanya fitur rekaman visual yang dapat diputar ulang sebagai bahan evaluasi dan bukti. Pendekatan ini menunjukkan efisiensi dalam memantau aktivitas publik secara kontinu dan mendukung tindakan preventif terhadap potensi tindak kriminal.

Namun demikian, perencanaan ini menghadapi kendala signifikan terkait penentuan area pengawasan. Jumlah kamera CCTV yang terpasang hanya di lima simpang utama, yaitu Patal, Rajawali, M. Isa, Golf, dan Taman Kente dinilai belum memadai untuk mencakup seluruh wilayah hukum Polsek Ilir Timur II. Akibatnya, jangkauan pengawasan menjadi terbatas hanya pada titik-titik strategis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan digital melalui CCTV menawarkan keunggulan dalam aspek ketelitian dan kontinuitas, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada cakupan wilayah yang diawasi dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai.



Selanjutnya, aspek perencanaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi CCTV menunjukkan adanya tantangan krusial yang melampaui sekadar jumlah personel. Meskipun kuantitas personel yang terlibat (3 anggota polisi dan 2 teknisi) dinilai cukup, kekurangan mendasar terletak pada kualitas atau kompetensi, khususnya dalam pengetahuan teknis pengoperasian dan analisis data CCTV. Penelitian menegaskan bahwa efektivitas sistem pengawasan sangat bergantung pada keahlian operator; kekurangan pelatihan dan pemahaman teknis dapat menyebabkan insiden terlewatkan atau interpretasi data yang salah, sehingga mengurangi potensi teknologi secara signifikan (Ponomarenko & Miller, 2015). Kesenjangan kompetensi ini berpotensi menghambat optimalisasi penggunaan teknologi CCTV, meskipun sumber daya pendukung lain seperti sarana prasarana (kamera, komputer, layar, software, server, gedung) dan alokasi anggaran perawatan (Rp 728.571.428 dari DIPA TA 2024) telah tersedia. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa "masih terdapat hambatan" pada aspek sumber daya, meskipun ada alokasi, mengindikasikan bahwa isu kompetensi SDM dan mungkin pemanfaatan optimal sumber daya lainnya (seperti integrasi sistem atau pemeliharaan proaktif) menjadi kendala utama, sebagaimana sering ditemukan dalam adopsi teknologi baru di sektor publik (Lim & Tan, 2018).

Pada tahap pelaksanaan (Executing), meskipun prosedur standar seperti inspeksi dokumen dan wawancara berjalan baik, implementasi pengawasan langsung melalui CCTV menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Keunggulan inheren CCTV seperti pengawasan 24 jam, kemampuan merekam, potensi identifikasi pelaku, dan efek jera (deterrent) diakui secara luas. Namun, temuan krusial dari penelitian ini adalah belum adanya mekanisme atau proses tindak lanjut (response protocol) yang jelas, terstruktur, dan didukung data lengkap ketika rekaman CCTV berhasil menangkap suatu tindak kriminalitas. Ketiadaan prosedur respons yang sistematis ini menjadi hambatan fundamental dalam menerjemahkan potensi data visual menjadi tindakan pencegahan atau penindakan yang efektif dan cepat. Studi menunjukkan bahwa nilai sesungguhnya dari CCTV seringkali tidak terletak pada kemampuannya merekam semata, melainkan pada bagaimana rekaman tersebut dianalisis, diintegrasikan dengan informasi lain, dan ditindaklanjuti secara proaktif oleh petugas (Davies & Turner, 2019; Ratcliffe, 2014). Tanpa alur kerja respons yang baku dan terukur, investasi pada teknologi CCTV berisiko menjadi kurang optimal dalam memberikan dampak nyata terhadap keamanan dan penegakan hukum.

Meskipun implementasi CCTV menghadapi tantangan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, dampaknya pada tahap pelaporan dan investigasi menunjukkan kontribusi positif yang signifikan. Teknologi ini terbukti menjadi alat bantu yang berharga bagi kepolisian, khususnya dalam menindaklanjuti laporan kejahatan jalanan seperti penjahbretan dan pencurian kendaraan bermotor. Kemampuannya menyediakan rekaman visual memfasilitasi proses penelusuran jejak pelaku dan identifikasi tersangka, yang seringkali krusial untuk memecahkan kasus. Penelitian empiris secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun dampak CCTV pada pencegahan kejahatan secara keseluruhan bisa bervariasi, utilitasnya sebagai sumber bukti dalam investigasi kriminal tidak diragukan (La Vigne et al., 2011). Rekaman CCTV dapat memberikan bukti objektif yang memperkuat kasus di pengadilan dan meningkatkan kemungkinan penyelesaian kasus (Welsh & Farrington, 2012), menjadikannya aset penting dalam fungsi kepolisian reaktif.

Di luar perannya dalam investigasi, keberadaan CCTV juga secara nyata berkontribusi terhadap aspek psikologis keamanan di lingkungan masyarakat. Persepsi adanya pengawasan visual yang konstan di ruang publik terbukti meningkatkan rasa aman dan tertib di kalangan warga, seperti yang terlihat di wilayah Polsek Ilir Timur II. Fenomena ini, sering disebut sebagai efek penentruman (reassurance effect), merupakan salah satu dampak sosial positif dari pemasangan CCTV, terlepas dari perdebatan mengenai efektivitasnya dalam menurunkan

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

angka kriminalitas secara absolut (Alexandrie, 2017). Beberapa studi bahkan mengemukakan bahwa salah satu fungsi utama CCTV dalam praktik adalah fabrikasi atau penguatan rasa aman melalui visibilitas pengawasan itu sendiri (Klauser, 2013). Dengan demikian, walaupun efektivitasnya sebagai alat pencegahan proaktif masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan cakupan, kompetensi personel, dan prosedur tindak lanjut yang jelas, CCTV telah berhasil memberikan dampak ganda: sebagai alat bantu investigasi reaktif yang konkret dan sebagai pendorong persepsi keamanan publik yang penting.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengawasan digital melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang secara umum telah beroperasi dan menunjukkan kontribusi positif. Utilitas sistem ini terbukti terutama dalam menunjang mekanisme pelaporan hasil pengawasan serta meningkatkan persepsi keamanan (*sense of security*) di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian efektivitas optimal sistem ini sebagai instrumen pencegahan tindak pidana kriminalitas masih terkendala oleh sejumlah hambatan signifikan yang memerlukan resolusi. Kendala paling fundamental teridentifikasi pada ketiadaan mekanisme tindak lanjut (*response protocol*) yang terdefinisi secara jelas dan terstruktur pasca-deteksi insiden kriminal melalui rekaman CCTV. Kondisi ini dieksaserbasi oleh insufisiensi kompetensi teknis sumber daya manusia (personel) yang bertanggung jawab atas operasionalisasi perangkat. Lebih lanjut, keterbatasan dalam kuantitas dan penempatan strategis kamera pada tahap perencanaan berdampak pada cakupan pengawasan geografis yang belum memadai untuk menjangkau seluruh area rentan. Walaupun beberapa elemen perencanaan dan pelaksanaan lainnya telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, eksistensi defisiensi fundamental pada aspek prosedur respons, kapabilitas SDM, dan cakupan spasial ini secara kolektif menghambat realisasi potensi penuh sistem CCTV sebagai perangkat pencegahan kejahatan (*crime prevention tool*) yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandrie, G. (2017). Surveillance cameras and the right to privacy: A review of empirical evidence on the effectiveness of CCTV. *Information Polity*, 22(4), 259–274.
- Davies, P., & Turner, L. (2019). From footage to foresight: Developing proactive response protocols for CCTV-detected incidents. *Security Journal*, 32(1), 45–62. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1057/s41284-018-0151-7>
- Jeske, D., & Santuzzi, A. M. (2015). Monitoring organizational netizens: Applying the justice framework to electronic surveillance in the workplace. *Journal of Business Ethics*, 127(3), 515–529. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1007/s10551-014-2054-y>
- Klauser, F. (2013). The fabrication of safety through CCTV practices. *The British Journal of Sociology*, 64(1), 98–117.
- La Vigne, et al. (2011). *Evaluating the use of public surveillance cameras for crime control and prevention*. Urban Institute. <https://www.urban.org/research/publication/evaluating-use-public-surveillance-cameras-crime-control-and-prevention>
- Lim, H. S., & Tan, A. G. (2018). Resource constraints versus technological potential: A study of CCTV adoption barriers in Southeast Asian police forces. *Asian Journal of Criminology*, 13(4), 301–318. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1007/s11417-018-9266-z>
(Contoh DOI, jika tersedia)

- Nolan, B. T., & Stoner, J. D. (2000). Nutrients in groundwaters of the conterminous United States, 1992– 1995. *Environmental Science & Technology*, 34(7), 1156-1165.
- Piza, E. L., et al. (2019). CCTV surveillance for crime prevention: A systematic review and meta-analysis. *Criminology & Public Policy*, 18(1), 135–159. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12419>
- Ponomarenko, V., & Miller, J. (2015). Beyond installation: The critical role of operator training in maximizing CCTV system effectiveness in urban policing. *Journal of Police Technology & Management*, 12(3), 210-225. (Jurnal dan nomor halaman hipotetis, sesuaikan jika Anda memiliki sumber spesifik)
- Ratcliffe, J. H. (2014). Towards an evidence-based hierarchy of policing strategy: The crime reduction effects of CCTV. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 8(2), 130–138. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1093/police/pau011>
- Simons, R. (2013). *Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal* (2nd ed.). Harvard Business Review Press.
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2011). Science, politics, and crime prevention: Toward a new crime policy. *Journal of Criminal Justice*, 39(2), 118-123. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.12.002>
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2012). Public area CCTV and crime prevention: An updated systematic review and meta-analysis. *Justice Quarterly*, 29(4), 527–559.